

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, lahir di Surabaya, tanggal 10 Maret 1966 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Surabaya, tanggal 21 November 1964 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 12 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Pembanding) di muka sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat sebagian;
2. Menghukum Pemohon (Terbanding) untuk memberikan kepada Termohon (Pembanding) berupa:
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

Dalam Konpensi/Rekonpensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Desember 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 27 Desember 2019 dengan suratnya tertanggal 26 Desember 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Desember 2019;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Januari 2020 dengan

suratnya tertanggal 20 Januari 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 28 Januari 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 19 Desember 2019 dan Pembanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 23 Desember 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 31 Desember 2019 namun Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 28 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Februari 2020 dengan Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor: W10-A/881/Hk.05/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jiz. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 26 Desember 2019 yang pada pokoknya keberatan dengan putusan a quo dan mohon putusannya dibatalkan dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 20 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak memori banding tersebut dan menguatkan putusan a quo;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama putusan Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah dan berkas perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan mengadili sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan “Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur’an menyebutkan dengan **“mitsaqan ghalidzan”** yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya **tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak**, tetapi kalau **Pengadilan telah yakin** (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah (***broken marriage***) dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam”

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dalam surat permohonan dan repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 1988 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, setelah menikah Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding hidup bersama membina rumah tangga dan tinggal di Kota Bekasi, selama masa perkawinan tersebut Pemohon Konvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Anak pertama Pemohon dan TermohonIrwanto, lahir tanggal 1 Agustus 1989 dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 18 Agustus 1991. Pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2018 mulai goyah, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat, lalu Pemohon keluar dari rumah bersama dan kembali ke rumah orang tua dan sejak saat itu Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi/Pembanding dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan mengakui pernikahannya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Namun membantah dan menolak semua dalil-dalil/alasan-alasan dalam permohonan cerai talak tersebut, tidak pernah merasa ada permasalahan serius dalam rumah tangga, Termohon Konvensi/Pembanding meyakini permasalahan itu muncul dari Pemohon Konvensi/Terbanding yang telah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis dan 2 (dua) orang saksi dan Termohon Konvensi/Pembanding telah menyampaikan pula alat bukti tulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor: B-1006/KUA.13.10.15/PW.01/8/2019 tanggal 7 Agustus 2019,

merupakan akta autentik yang bermeterai cukup yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding sebagai suami istri yang sah, karena perkawinannya telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Pemohon Konvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Pemohon Konvensi/ Terbanding yaitu Saksi pertama dari Pemohon, saksi adalah adik Kandung Pemohon Konvensi/Terbanding yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 1988, tinggal di Kota Bekasi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sepengetahuan saksi mereka sudah sejak 2007 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon sering cemburu yang berlebihan dan bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding mempunyai hubungan dengan wanita lain, mereka sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi/Terbanding, keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil. Dan saksi kedua Saksi kedua dari Pemohon, saksi sebagai teman dekat Pemohon Konvensi/Terbanding yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi belakangan sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, mereka sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Termohon Konvensi/ Pembanding yaitu Saksi pertama Termohon sebagai keponakan Termohon Konvensi/Pembanding yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; saksi sepengetahuan saksi sejak Pemohon pensiun dari TNI AD rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding

dan Termohon Konvensi/Pembanding sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Pemohon Konvensi/Terbanding telah berselingkuh dengan wanita yang berstatus janda, sejak bulan Februari 2019 yang lalu antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding telah pisah rumah dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi/Terbanding, keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Dan saksi kedua Saksi kedua Termohon sebagai besan Pemohon Konvensi/Terbanding menerangkan bahwa rumah tangga keduanya sudah sejak Februari 2019 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena Pemohon Konvensi/Terbanding mempunyai hubungan dengan wanita lain yakni seorang anda, keluarga sudah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa dari uraian tersebut terungkap fakta yaitu:

- Bahwa saksi Pemohon Konvensi/Terbanding dan dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2007;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain berstatus janda;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil kearah rukunnya Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding;

Bahwa fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga

Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Pemohon Konvensi/Terbanding telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsure batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada petunjuk (persangkaan) bahwa suami istri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *“Bilamana antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi”*, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi/Terbanding telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jiz. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi), maka penyebutan terhadap Termohon

berubah menjadi Penggugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara in casu Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 88, 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya pendapat tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Selanjutnya di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, b. memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali

bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai bekas istri dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf (c) point 1, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam hal ini nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 12 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abd. Aziz, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. D. Abdullah, S.H.** dan **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)